



P U T U S A N
Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Bengkel Las Reklame di Jambi, tempat tinggal di Kota Jambi. Sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Permohonan Pemohon

[3.1.1] Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mbl, tanggal 02 April 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 08 Juni 2015 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: 170/10/VI/2015 tanggal 23 Maret 2018;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas selama 1 (satu) tahun, dan terakhir pindah ke rumah kontrakan sebagaimana alamat Pemohon di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 07 Juli 2008;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, namun setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sudah jelek wajah tidak cantik lagi dan membuat Pemohon bosan;
 - b. Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 10 Oktober 2015 disebabkan Termohon tidak terima karena Pemohon berpacaran menjalin hubungan percintaan dengan wanita lain, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Termohon tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Pemohon;
7. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud

Hal 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;an;

9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

[3.1.2] Petitum Pemohon

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 16 April 2018, 02 Mei 2018, dan 17 Mei 2018, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

[3.3] Upaya damai oleh Majelis

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

Hal 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

[3.4] Pembacaan surat permohonan

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan alasan pada posita poin 4 sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berawal karena masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

[3.6] Acara pembuktian pihak-pihak

[3.6.1] Bukti dari Pemohon

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 170/10/VI/2015 tanggal 23 Maret 2018 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari
Setelah saksi bersumpah secara agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi dari Pemohon;

Hal 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, dan pada sekitar tahun 2012, Pemohon mengaku bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon serta sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di XXX dan setelah itu mereka tinggal di rumah kontrakan tempat kerja Pemohon di Jambi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab secara pasti pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon pernah menyampaikan niatnya untuk menikah lagi pada waktu itu, namun Termohon tidak mengizinkannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung perselisihan ataupun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sering menginap di rumah saksi, setiap kali mereka bertengkar, Pemohon datang cerita dan menginap di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon merasa kekurangan terhadap uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, selain itu jika terjadi pertengkaran Termohon selalu ngomong minta antar ke Pekan Baru tempat keluarganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa saksi sebagai bibi Pemohon belum pernah mengupayakan perdamaian dengan keluarga Termohon, namun saksi hanya menasehati Pemohon, namun ternyata Pemohon masih tetap dengan sikapnya;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari;

Hal 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah saksi bersumpah secara agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dekat sejak tahun 2011;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan di dekat rumah saksi, Pemohon dan Termohon sudah berstatus sebagai suami istri dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak awal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, saksi sering mendengar cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga secara pasti;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pergi merantau, sehingga saksi tidak lagi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pada bulan Oktober 2017, saksi kembali dari perantauan dan saksi tidak melihat keberadaan Pemohon di kediaman bersama tersebut, kecuali Termohon, anak bawaan Termohon dan anak dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat sekitar, Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon sejak sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon datang menjenguk anak Pemohon ataupun Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya upaya damai antara Pemohon dan Termohon;

[3.6] Acara pembuktian cukup dan kesimpulan Pemohon

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;



[3.7] Pemeriksaan selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

[4.3] Upaya damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mbl



[4.4] Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

[4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

[4.6] Pokok dalil permohonan

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan selama itu diantara kedua belah pihak sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tambahan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan perceraian, dan secara formil telah dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

[4.7] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.8] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya terhadap fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah berkode (P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Hal 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon di bawah sumpahnya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon pada saat ini sudah pisah rumah dan selama pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil dan formil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi pertama dan kedua adalah bibi dan tetangga dekat Pemohon dan Termohon, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, keterangan saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka oleh

Hal 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama yang diajukan Pemohon tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tersebut mengetahui berpisahnya Pemohon dan Termohon, maka menurut Majelis Hakim hal ini bukan berarti tidak adanya perselisihan dan pertengkaran, karena karakteristik perselisihan dalam perkawinan cenderung sangat privasi, sehingga tidak semua peristiwanya bisa disaksikan langsung oleh orang lain, dengan demikian yang sangat mungkin diketahui orang lain adalah akibat dari perselisihan sebagaimana tersebut di atas. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003, meskipun saksi-saksi di persidangan hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de oorzaak*), kesaksiannya secara formil dan materiil mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian

[4.10] Fakta hukum

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berkode (P), keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan berdasarkan analisis pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta hukum mengenai alasan perceraian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berlanjut pada tindakan Pemohon pergi meninggalkan Termohon paling tidak sudah 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya dan selama Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Termohon dan anak dari Pemohon dan Termohon;

[4.11] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dan dari fakta-fakta tersebut apakah sudah terpenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan

Hal 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta pisah rumah Pemohon dan Termohon yang hingga saat ini sudah sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya, Pemohon tidak lagi bersedia untuk melanjutkan hubungan rumah tangga, serta upaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang harmonis selama persidangan telah gagal dilakukan, maka menurut Majelis Hakim hal ini merupakan akibat dari sebuah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya diantara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifat maupun kualitas dari perselisihan/pertengkaran tersebut bukanlah perselisihan biasa yang wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran yang dapat **dikualifikasikan** dengan keadaan seperti yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan perceraian Pemohon *a quo* beralasan, berdasar hukum, dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis

Hal 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, menyatakan bahwa ***“dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”***;

[4.12] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup dengan berpisah rumah;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dan selama persidangan, Majelis Hakim telah pula menasihati Pemohon supaya berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggguhkan sambil menunggu pulihnya kondisi tekad Pemohon untuk menceraikan Termohon yang tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara perdata, cepat, sederhana dan biaya ringan;

Hal 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya yang telah sekian lama dibinanya dan telah dikaruniai satu orang anak serta cukup secara fisik dan materi, jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

[4.13] Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan Imam al-Ghazali, bahwa kemaslahatan yang dimaksud dalam Islam adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' bukan didasarkan kepada kehendak hawa nafsu yang akan membawa pada kenistaan dan kehancuran, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa menurut kaidah fiqhiyyah yang memberikan petunjuk bahwa dalam menghadapi dua mudharat yang mungkin terjadi, agar diambil yang lebih ringan sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Hal 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Barang siapa yang ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

[4.14] Kesimpulan permohonan cerai Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis, maupun sosiologis, dihubungkan dengan fakta hukum yang telah dibuktikan oleh Pemohon, maka unsur-unsur alasan perceraian Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f), dan Pasal 134 Kompilasi Hukum

Hal 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

[4.16] Pertimbangan *Ex Officio* Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebaskan suatu kewajiban kepada pihak Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak dan memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa secara *syar'i*, dasar kewajiban suami tetap menanggung *nafkah*, *kiswah* dan *maskan* bagi istri yang dalam masa *iddah* talak adalah karena hak istri masih dibatasi (*mahbusah*) untuk tidak melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, demi kepastian sucinya rahim (*bara'atu ar-rahim*) istri tersebut dari benih keturunan suami terdahulu. Dan di dalam masa *iddah* talak *raj'i*, suami yang mentalak masih memiliki hak untuk rujuk dengan bekas istrinya tersebut, tanpa melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, perceraian diinginkan oleh Pemohon dan telah dikabulkan, sedangkan Termohon tidak mengajukan gugatan tentang hal tersebut karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan Pemohon juga tidak mendalilkan Termohon sebagai istri yang nusyuz, maka *quod est* Pasal 41 ayat huruf b dan c Jis. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 136 ayat (2), 149 huruf a dan b, Pemohon sebagai suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah *iddah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Pemohon dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon adalah seorang

Hal 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan bengkel dengan rata-rata penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Majelis Hakim memandang walaupun tidak diminta oleh Termohon, sedang Pemohon dipandang mampu serta dengan memperhatikan pula aspek kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas secara *ex officio* sesuai dengan pertimbangan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan **nafkah iddah**, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan sebuah dalil syar'i sebagaimana firman Allah Swt dalam surat *at-Talak*, ayat: 7 sebagai berikut:

ﻟﻰ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻃﻼﻗﺎ ﺭﺟﻌﻴﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﻨﻰ .
Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. at-Talak, [7]).

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. at-Talak, [7]).

Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *Fiqh Sunnah*, untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقاً رجعيًا تستحق النفقة والسكنى.

Artinya: "Ahli fiqh sepakat bahwa wanita yang ditalak *raj'i* oleh suaminya berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis menetapkan secara *ex officio* bahwa besaran nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, sehingga total nafkah iddah yang mesti dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan **mut'ah**, Majelis mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *Tanbih fi al-Fiqh as-Syafi'i*, untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإن كان الزوج طلب وجب وتقدير المتعة إلى الحاكم يقدرها على حسب ما يرى على
الموسع قدره وعلى المقتر قدره

Artinya: "Jika perceraian terjadi disebabkan keinginan pihak suami, maka isteri tetap berhak mendapat **mut'ah**. Dan besaran **mut'ah** diserahkan kepada hakim sesuai dengan pertimbangan kemampuan suami".

Menimbang, bahwa secara sosiologis, disamping **mut'ah** merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, sebagaimana pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, **mut'ah** merupakan kewajiban syariat juga, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*, namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian **mut'ah** harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, baik secara syar'i, yuridis dan sosiologis, fakta hukum serta dihubungkan dengan kemampuan finansial Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, maka *quod est* Pasal 149 poin (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa patut menetapkan besaran **mut'ah** yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena besaran **mut'ah** yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon telah ditetapkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar **mut'ah** kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

[4.15] Waktu pelaksanaan ikrar

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam acara penyelesaian perkara cerai talak terdapat kekhususan (*lex specialis*), berupa pelaksanaan sidang ikrar talak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka demi mewujudkan keadilan hukum, berupa perwujudan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri, kepastian hukum, berupa kepastian waktu pemenuhan kewajiban suami terhadap istri, serta kemanfaatan hukum, berupa terwujudnya asas beracara secara cepat, sederhana dan biaya ringan, sebagaimana amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon wajib membayar pembebanan kepada Termohon, sebagaimana disebutkan dalam *dictum* putusan perkara *a quo*, sesaat sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

[4.16] Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

[5] Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar:

Hal 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan atau sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- b. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar tunai nafkah Iddah dan mut'ah tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Muara Bulian sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

[6] Pengucapan Putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Kami **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Chotimah, S.H.I, M.A.** dan **Risnatul Aini, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1439 Hijriyah, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Pirdaus, S.H.I.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Sri Rizki Dwi Putri, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Nur Chotimah, S.H.I.,M.A

Risnatul Aini, S.H.I.

Hal 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Pirdaus, S.H.I.,M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 480.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 571.000,-

Hal 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)